Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat
e-ISSN: 2987–8233, p-ISSN: 3025–2695
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Website: *https://dedikasi.net/index.php/dedikasi* Halaman: 57 - 63

Sosialisasi Stop Bullying! Tangan untuk Menolong Bukan untuk Menyakiti

Jujur Gunawan Manullang[1], Firna Imelda Sari[2], An'nisa Salsabila[3], Siti Havivah Marviyanti[4], Suci Dona Permata Putri[5], Mesiani[6], Desita Wulandari[7], Ferdy Nopriansyah[8], Rahmatul Apriliani[9]
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas Pgri Palembang, Indonesia

jujurgm@univpgri-palembang.ac.id

Kata Kunci:
Perundungan, Sosialisasi, Pendidikan Karakter, Sekolah Ramah Anak, Motivasi Belajar

Abstrak

Perundungan (bullying) telah menjadi fenomena kompleks yang mengancam integritas fisik dan stabilitas psikologis siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak destruktif perundungan serta mengevaluasi efektivitas sosialisasi preventif melalui filosofi "Tangan untuk Menolong Bukan untuk Menyakiti". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan mengagregasi data dari berbagai jurnal ilmiah, buku teks, dan regulasi hukum periode 2020-2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa perundungan menyebabkan degradasi harga diri (self-esteem), gangguan psikososial kronis, serta penurunan motivasi belajar secara signifikan yang berpotensi menghambat perkembangan sumber daya manusia masa depan. Temuan penelitian menegaskan bahwa penggunaan materi "Tangan untuk Menolong" berperan krusial sebagai instrumen kendali diri (self-control) dan media rekonsiliasi sosial. Internalisasi nilai ini mampu mentransformasi persepsi siswa mengenai kekuatan fisik, dari alat dominasi dan intimidasi menjadi sarana perlindungan serta kontribusi positif. Sosialisasi yang edukatif dan interaktif terbukti efektif meningkatkan literasi anti-perundungan serta menciptakan iklim sekolah yang lebih kondusif dan inklusif.

Key Word:
Bullying, Socialization, Character Education, Child-Friendly School, Learning Motivation

Abstract

Bullying has become a complex phenomenon that threatens the physical integrity and psychological stability of students within educational institutions. This study aims to analyze the destructive impacts of bullying in depth and evaluate the effectiveness of preventive socialization through the philosophy of "Hands to Help, Not to Hurt." The research method employed is library research, aggregating data from various scientific journals, textbooks, and legal regulations from the 2020-2026 period. The results indicate that bullying causes significant degradation of self-esteem, chronic psychosocial disorders, and a substantial decline in learning motivation, which potentially hinders future human resource development. The findings emphasize that the internalization of "Hands to Help" materials plays a crucial role as an instrument of self-control and social reconciliation. This value-based internalization successfully transforms students' perceptions of physical strength from a tool of dominance and intimidation into a means of protection and positive contribution. Educative and interactive socialization is proven effective in enhancing anti-bullying literacy and fostering a more conducive and inclusive school climate.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses krusial yang berfungsi untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Melalui tahapan pendidikan yang terstruktur, anak diharapkan mampu menggali kemampuan bawaan serta membentuk kepribadian yang tangguh agar dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat (Haryono et al., 2024).

Namun, proses ini sering kali terhambat oleh dinamika interaksi sosial di sekolah yang tidak selalu berjalan harmonis. Interaksi antar siswa di lingkungan sekolah kerap melibatkan konflik-konflik kecil yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat berujung pada tindakan agresif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, fenomena perundungan atau bullying muncul ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang disalahgunakan untuk mengintimidasi pihak yang lebih lemah (Hastiani, Atika dan Sukmawati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi juga menjadi arena di mana perilaku menyimpang tersebut berisiko tumbuh.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Secara teoritis, bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap mereka yang tidak berdaya (Mustaqimmah et al., 2025). Perilaku ini mencakup dimensi yang luas, mulai dari kekerasan fisik seperti memukul, hingga perundungan verbal seperti mengejek. Esensi dari perundungan terletak pada sifatnya yang sistematis dan bertujuan untuk menyakiti atau melemahkan targetnya secara berkelanjutan.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan gambaran yang cukup memprihatinkan, di mana tercatat peningkatan kasus perundungan yang signifikan pada tahun 2022 mencapai 226 kasus (Syafwar et al., 2024). Bentuk yang paling dominan adalah perundungan fisik, disusul oleh perundungan verbal dan psikologis. Statistik ini merupakan alarm bagi dunia pendidikan bahwa lingkungan sekolah masih menjadi zona yang rawan bagi keselamatan mental dan fisik siswa.

Lebih lanjut, dampak dari perundungan bagi siswa di tingkat sekolah dasar sangatlah mendalam, terutama pada perkembangan psikososial mereka. Korban perundungan cenderung mengalami kecemasan yang tinggi, penurunan kepercayaan diri, hingga hilangnya motivasi untuk belajar (Yunidar al., 2024). Berdasarkan hasil analisis, jika hal ini dibiarkan tanpa intervensi, maka kualitas sumber daya manusia masa depan Indonesia akan terancam akibat trauma masa kecil yang tidak terselesaikan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa dimensi baru dalam kekerasan ini, yaitu melalui media digital atau cyberbullying. Perundungan kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik kelas, tetapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Syafwar et al., 2024 menilai bahwa kemudahan akses digital tanpa pengawasan karakter yang kuat telah memperluas jangkauan rasa sakit yang dirasakan oleh korban, sehingga tindakan preventif menjadi semakin mendesak.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan (Lutfi et al., 2025). Sanksi pidana dan denda juga telah diatur sebagai bentuk penegakan keadilan. Namun, regulasi hukum saja dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma dan kesadaran kolektif dari seluruh warga sekolah.

Sebagai langkah konkret, kegiatan sosialisasi menjadi strategi vital untuk menanamkan pemahaman dini mengenai bahaya perundungan kepada siswa. Melalui edukasi yang sistematis, siswa diajak untuk mengenali perilaku agresif dan memahami cara menghindarinya. Dalam perspektif (Mustaqimmah et al., 2025) sosialisasi yang dilakukan secara interaktif mampu mengubah pola pikir siswa dari yang semula menganggap ejekan sebagai candaan, menjadi paham bahwa hal tersebut adalah bentuk penindasan.

Keberhasilan peningkatan pengetahuan siswa dapat diukur melalui pendekatan evaluasi seperti penggunaan pre-test dan post-test. Data menunjukkan bahwa intervensi edukatif mampu meningkatkan nilai rata-rata pemahaman siswa secara signifikan (Mustaqimmah et al., 2025). Angka-angka tersebut membuktikan bahwa siswa sebenarnya memiliki kemauan untuk berubah, asalkan diberikan literasi yang tepat mengenai cara membangun relasi sosial yang sehat.

Oleh karena itu, upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman memerlukan kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Langkah preventif melalui pendidikan karakter harus terus diupayakan agar tercipta budaya sekolah yang inklusif dan ramah anak (Syafwar et al., 2024). Diyakini bahwa dengan semangat "Tangan untuk Menolong, Bukan untuk Menyakiti", visi pendidikan berkualitas dan perdamaian sesuai target SDGs dapat tercapai dengan lebih maksimal.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur (library research) atau studi kepustakaan. Menurut pendekatan ini, data diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik perundungan (bullying) dan sosialisasi pencegahannya di lingkungan sekolah. Data literatur dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah nasional, buku teks akademik, buku monograf, serta laporan hasil pengabdian masyarakat. Fokus utama dari metode ini adalah mengintegrasikan berbagai teori, temuan penelitian terdahulu, dan regulasi hukum guna membangun pemahaman komprehensif mengenai fenomena perundungan.

Proses perolehan data dilakukan melalui pencarian literatur secara digital maupun manual dengan kata kunci spesifik seperti "perundungan di sekolah," "pencegahan bullying," dan "perlindungan anak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai jurnal dan buku kemudian direduksi, dikategorikan berdasarkan tema seperti bentuk-bentuk perundungan, dampak terhadap siswa, dan langkah preventif kemudian ditarik kesimpulannya. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai efektivitas sosialisasi "Stop

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Bullying" dalam meningkatkan pengetahuan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sesuai dengan standar pendidikan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perundungan (*Bullying*) Bagi Siswa

Dampak perundungan dalam lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang sangat kompleks karena tidak hanya menyentuh luka fisik, tetapi juga merusak fondasi mental siswa secara jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis, perundungan menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketakutan, sehingga potensi akademik siswa tidak dapat berkembang secara optimal. Siswa yang menjadi korban sering kali merasa bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman untuk berekspresi. Secara psikologis, perundungan verbal dan fisik secara sistematis menghancurkan harga diri (self-esteem) korban.

Menurut Putri (2025), perundungan pada remaja secara langsung merusak persepsi diri mereka, sehingga mereka merasa tidak berharga. Hancurnya harga diri ini adalah akar dari berbagai masalah mental lainnya, karena korban mulai menarik diri dari pergaulan sosial akibat rasa malu dan tidak percaya diri. Ketidakpercayaan diri ini kemudian berkembang menjadi hambatan psikososial yang serius. Korban perundungan cenderung mengalami kecemasan sosial yang ekstrem, di mana terdapat perasaan selalu diawasi dan dinilai negatif oleh orang lain. Hambatan ini dinilai sangat berbahaya karena dapat terbawa hingga masa dewasa, yang membuat individu tersebut sulit untuk membangun relasi profesional maupun personal di kemudian hari.

Dampak selanjutnya yang sering terabaikan adalah penurunan motivasi belajar secara drastis. Ketika seorang siswa merasa terancam, fokus utama otak akan beralih dari menyerap materi pelajaran menjadi strategi untuk bertahan hidup. Kusbianto (2025) menekankan bahwa lingkungan belajar yang tidak kondusif akibat perundungan secara langsung menurunkan semangat belajar siswa. Hal ini menjelaskan alasan di balik penurunan prestasi akademik yang tajam pada banyak korban perundungan.

Selain motivasi, perundungan juga berdampak pada kecerdasan interpersonal siswa. Siswa yang terbiasa melihat atau mengalami perundungan lisan akan kehilangan kemampuan untuk berempati dan berkomunikasi dengan sehat. Terdapat indikasi bahwa perundungan lisan merusak cara anak memahami norma-norma interaksi, sehingga muncul kecenderungan penggunaan agresi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.

Dari sisi perkembangan emosional, perundungan meninggalkan luka traumatik yang disebut sebagai trauma belajar. Trauma ini muncul karena sekolah diasosiasikan dengan rasa sakit dan penghinaan. Berdasarkan narasi pribadi para korban, pengalaman ini sangat menyakitkan karena adanya perasaan tidak memiliki perlindungan (Nurhayati, 2025). Trauma tersebut dipandang sebagai penghalang bagi kemerdekaan belajar yang seharusnya menjadi hak setiap anak.

Perundungan juga menciptakan siklus kekerasan yang berpotensi melahirkan pelaku baru. Korban yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat sering kali menyimpan dendam dan melakukan perundungan balik kepada pihak yang dianggap lebih lemah. Siklus ini harus diputus dengan intervensi mental yang mendalam, karena perundungan bukan hanya masalah perilaku, melainkan juga masalah kesehatan mental yang serius. Di era digital, dampak ini semakin meluas melalui cyberbullying. Jejak digital yang negatif dapat menghantui korban selamanya, memperpanjang durasi rasa malu dan depresi yang dialami. Perundungan digital dinilai jauh lebih kejam karena jangkauan audiensnya yang tidak terbatas, sehingga beban mental yang dipikul korban menjadi berkali-kali lipat lebih berat.

Secara fisik, meskipun luka luar mungkin sembuh, dampak psikosomatik sering kali muncul. Korban perundungan sering mengeluhkan sakit kepala, sakit perut, atau gangguan tidur sebelum berangkat ke sekolah. Gejala fisik ini merupakan bentuk protes dari tubuh anak terhadap tekanan mental yang sudah melampaui batas kemampuan untuk menanggungnya. Terakhir, dampak yang paling fatal adalah kehilangan harapan hidup. Perundungan yang dibiarkan tanpa penanganan dapat memicu pemikiran untuk mengakhiri hidup karena korban merasa terjebak dalam penderitaan tanpa akhir. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perlindungan hukum dan dukungan moral dari sekolah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar untuk mencegah dampak terburuk dari fenomena perundungan ini.

Upaya Penanganan dan Pencegahan Perundungan

Upaya penanganan perundungan harus dimulai dengan langkah nyata yang bersifat preventif dan berkelanjutan, bukan sekadar respons saat kasus telah terjadi. Diyakini bahwa perubahan budaya sekolah adalah kunci utama dalam menghapus praktik penindasan. Sekolah harus secara tegas mendeklarasikan diri sebagai zona bebas perundungan melalui kebijakan yang tertulis dan dipahami oleh seluruh elemen sekolah. Salah satu upaya strategis adalah melalui penguatan bimbingan dan konseling untuk menumbuhkan perilaku

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

asertif pada siswa. Menurut Hastiani et al. (2024), siswa perlu diajarkan untuk berani berkata "tidak" pada perundungan tanpa harus menggunakan kekerasan kembali. Kemampuan asertif ini dinilai sebagai bentuk pertahanan diri yang paling sehat, karena melatih siswa untuk mengomunikasikan batas-batas harga diri mereka secara tegas namun tetap sopan.

Penanganan perundungan juga memerlukan payung hukum yang jelas di lingkungan satuan pendidikan. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak harus menjadi dasar bagi setiap aturan sekolah dalam memberikan sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Lutfi et al. (2025) menyatakan bahwa perlindungan anak harus dipandang dari perspektif keadilan hukum. Ketegasan sekolah dalam menegakkan aturan diyakini akan memberikan efek jera dan rasa aman bagi siswa lainnya.

Selain aspek hukum, penanganan secara edukatif melalui sosialisasi "Stop Bullying" terbukti sangat efektif untuk mengubah pola pikir siswa. Melalui penyampaian materi yang menarik, siswa diajak untuk memahami bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menyakiti. Mustaqimmah et al. (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan pendekatan interaktif mampu meningkatkan pengetahuan siswa secara signifikan. Pengetahuan dipandang sebagai senjata pertama dalam mencegah munculnya perilaku agresif.

Upaya selanjutnya adalah melibatkan peran aktif orang tua sebagai mitra sekolah dalam mendeteksi perubahan perilaku anak. Sering kali, orang tua menjadi pihak terakhir yang mengetahui bahwa anak terlibat perundungan, baik sebagai korban maupun pelaku. Komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua diyakini akan menciptakan sistem pengawasan 24 jam yang mampu meminimalisir peluang terjadinya perundungan di luar jam sekolah.

Penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif juga menjadi bagian dari strategi penanganan yang efektif. Sekolah harus memberikan ruang bagi setiap siswa untuk merasa diterima, tanpa memandang perbedaan fisik, sosial, maupun akademik. Rayani et al. (2026) menekankan bahwa langkah praktis menuju sekolah ramah anak adalah dengan menghapus segala bentuk diskriminasi. Ketika seorang anak merasa dicintai oleh lingkungannya, muncul kecenderungan untuk tidak menyakiti orang lain.

Pendekatan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan juga dapat dijadikan landasan dalam penanganan perundungan. Mengajarkan siswa untuk saling menolong adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Internalisasi nilai bahwa setiap individu adalah ciptaan yang mulia secara otomatis diharapkan dapat mematikan keinginan siswa untuk merendahkan sesamanya. Upaya penanganan perundungan di era digital juga memerlukan edukasi literasi digital yang kuat. Siswa harus diajarkan etika berkomunikasi di media sosial agar tidak terjadi *cyberbullying*. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk membekali siswa dengan kecerdasan digital, sehingga teknologi digunakan sebagai alat untuk berkolaborasi, bukan untuk menyebar kebencian.

Pemulihan trauma bagi korban perundungan juga harus menjadi prioritas dalam upaya penanganan. Korban tidak boleh dibiarkan sembuh sendiri; diperlukan pendampingan psikologis profesional untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Penanganan yang tuntas dipandang tidak hanya selesai pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi sampai pada titik di mana korban bisa kembali belajar dengan bahagia. Akhirnya, konsistensi adalah kunci dari seluruh upaya penanganan ini. Kampanye anti-perundungan tidak boleh hanya menjadi program tahunan yang bersifat seremonial. Semangat "Stop Bullying" harus menjadi nafas dalam setiap kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Dengan komitmen kolektif, masa depan anak-anak dapat dipastikan terlindungi dari bayang-bayang kekerasan di sekolah.

Rekomendasi Upaya Strategis "Stop Bullying"

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah poin-poin upaya strategis yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis: (a) Membangun Kesadaran Kolektif Melalui Sosialisasi Berkelanjutan Sekolah harus rutin mengadakan penyuluhan yang melibatkan pakar hukum dan psikologi untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk dan dampak perundungan secara mendalam kepada siswa, guru, dan staf sekolah. (b) Tangan Digunakan untuk Menolong, Bukan untuk Menyakiti Prinsip ini harus diinternalisasikan ke dalam kurikulum karakter. Siswa diajarkan secara praktik untuk menggunakan kekuatan mereka dalam membantu teman yang kesulitan, seperti membantu memahami pelajaran atau membela teman yang dikucilkan, sehingga agresi fisik dapat diminimalisir. (c) Menciptakan Sistem Pelaporan yang Aman dan Terpercaya Sekolah perlu menyediakan "kotak curhat" atau layanan pengaduan digital yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini penting agar korban atau saksi tidak merasa takut akan adanya intimidasi lanjutan saat melaporkan tindakan perundungan. (d) Menanamkan Prinsip Tidak Boleh Menyakiti Sesama Membangun empati melalui kegiatan refleksi diri di mana siswa diajak untuk membayangkan posisi korban.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Melalui prinsip ini, siswa didorong untuk menghargai keberagaman dan memahami bahwa setiap tindakan menyakiti akan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan.

Sosialisasi Stop Bullying! Tangan Untuk Menolong Bukan Untuk Menyakiti

Filosofi "Tangan untuk Menolong Bukan untuk Menyakiti" merupakan fondasi moral fundamental dalam upaya menghapuskan praktik perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Secara hakiki, tangan manusia berfungsi sebagai instrumen utama untuk membangun peradaban, menciptakan karya, dan menjalin interaksi sosial yang konstruktif. Namun, dalam dinamika sosial sekolah, sering terjadi degradasi nilai di mana kekuatan fisik disalahgunakan sebagai alat intimidasi. Setiap gerakan fisik sesungguhnya merepresentasikan kualitas karakter pelakunya, sehingga internalisasi fungsi luhur tangan menjadi identitas utama siswa dalam mengontrol agresi demi menjaga stabilitas keamanan lingkungan belajar.

Kekuatan fisik memiliki kapasitas ganda yang secara signifikan dapat memengaruhi kondisi psikologis individu lain. Uluran tangan yang tulus mampu membangkitkan resiliensi pada individu yang mengalami kesulitan, sementara agresi fisik seperti pukulan atau dorongan kasar dapat menghancurkan integritas diri individu dalam seketika. Kekuatan fisik bukanlah instrumen untuk menunjukkan dominasi, melainkan tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih rentan. Berdasarkan studi Mustaqimmah et al. (2025), pemahaman mendalam mengenai etika berperilaku secara fisik merupakan determinan kunci bagi siswa dalam membedakan tindakan prososial dan tindakan destruktif.

Penggunaan tangan untuk menyakiti sesama, termasuk tindakan memukul, mencubit, atau merusak properti milik orang lain, merupakan bentuk kegagalan dalam mengimplementasikan nilai kemanusiaan. Perundungan fisik sering kali muncul akibat defisit pemahaman mengenai fungsi tangan sebagai jembatan silaturahmi. Penanaman nilai bahwa tangan berfungsi untuk merangkul secara signifikan dapat mereduksi potensi gesekan fisik di sekolah. Kesadaran ini mengarahkan siswa untuk memprioritaskan penyelesaian konflik melalui komunikasi dan jabat tangan sebagai simbol rekonsiliasi daripada mengepalkan tangan untuk tindakan kekerasan.

Aspek luhur tangan juga mencakup kapasitasnya dalam melakukan tindakan preventif melalui bantuan fisik. Aktivitas membantu rekan yang mengalami kesulitan atau memberikan dukungan emosional melalui kontak fisik yang sopan merupakan manifestasi kemuliaan fungsi tangan. Kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter yang memiliki empati tinggi terhadap kebutuhan lingkungan. Haryono et al. (2024) menegaskan bahwa internalisasi nilai melalui tindakan fisik nyata memberikan dampak perkembangan yang lebih optimal dan substantif dibandingkan dengan pemahaman teori moral yang bersifat abstrak tanpa implementasi.

Tindakan menyakiti sesama melalui kekerasan fisik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi individu untuk merasa aman di lingkungan pendidikan. Setiap siswa memiliki hak atas integritas tubuh yang harus dihormati oleh pihak lain. Rasa sakit fisik akibat perundungan mungkin bersifat sementara, namun trauma batin yang ditinggalkan dapat bersifat permanen dalam memori jangka panjang korban. Oleh karena itu, prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam ekosistem sekolah adalah menjadikan tangan sebagai perisai pelindung, bukan sebagai sumber ancaman yang merusak rasa aman warga sekolah.

Kemuliaan fungsi tangan di era kontemporer juga bertransformasi ke dalam ruang-ruang digital. Aktivitas jari dan jempol dalam memproduksi konten atau berkomentar di media sosial merupakan ekstensi dari niat fisik di dunia nyata. Prinsip menolong harus diimplementasikan secara konsisten baik dalam ruang fisik maupun digital guna mencegah adanya individu yang tereduksi martabatnya oleh tindakan perundungan siber. Syafwar et al. (2024) menegaskan bahwa keterlibatan moral yang kuat terhadap fungsi tangan merupakan solusi kunci menuju lingkungan sosial yang bebas dari perundungan, di mana setiap gerakan tangan hanya ditujukan untuk menebar kemanfaatan. Fungsi Sosialisasi "Tangan untuk Menolong": (a) Instrumen Kendali Diri (Self-Control): Berfungsi sebagai pengingat bagi siswa untuk melakukan evaluasi kognitif sebelum melakukan tindakan fisik. (b) Media Rekonsiliasi Sosial: Menggunakan tangan sebagai alat untuk memperbaiki hubungan antar siswa yang mengalami konflik melalui simbol perdamaian. (c) Parameter Integritas Sekolah: Menciptakan standar moral baru di mana prestise individu diukur berdasarkan kontribusi sosial dan bantuan fisik yang diberikan kepada sesama. (d) Edukasi Karakter Berbasis Tindakan: Mengubah paradigma kepahlawanan siswa menjadi tindakan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Manfaat Sosialisasi "Tangan untuk Menolong": (a) Stabilitas Keamanan Lingkungan Belajar: Menghilangkan kecemasan siswa terhadap ancaman kekerasan fisik sehingga iklim akademik menjadi lebih kondusif. (b) Transformasi Perilaku Agresif: Mengalihkan energi negatif siswa ke dalam aktivitas kooperatif seperti kerja bakti dan kolaborasi kelompok. (c) Peningkatan Solidaritas Sosial: Memperkuat kohesi antar siswa melalui budaya saling membantu dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Optimalisasi Kesehatan Mental:

.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Menurunkan prevalensi stres dan trauma pada siswa sehingga motivasi belajar dapat dipertahankan pada level yang optimal (Sari et al., 2024).

KESIMPULAN

Perundungan (bullying) terbukti merupakan masalah sistemik yang menimbulkan dampak destruktif multidimensi bagi siswa, terutama pada jenjang sekolah dasar. Secara psikologis, perundungan menyebabkan degradasi harga diri (self-esteem) yang parah, memicu hambatan psikososial kronis, serta menurunkan motivasi belajar akibat hilangnya rasa aman di lingkungan sekolah. Jika tidak diintervensi secara dini, dampak ini berisiko menciptakan trauma belajar jangka panjang dan merusak kualitas perkembangan kepribadian anak yang akan terbawa hingga usia dewasa. Penanganan perundungan yang efektif memerlukan ekosistem yang terintegrasi antara kebijakan sekolah, keteladanan tenaga pendidik, dan pengawasan aktif orang tua. Regulasi hukum seperti UU Perlindungan Anak akan berfungsi secara optimal apabila dibarengi dengan perubahan budaya sekolah yang inklusif dan ramah anak. Kesuksesan mitigasi perundungan sangat bergantung pada konsistensi penanaman nilai-nilai karakter yang mampu menumbuhkan empati kolektif, sehingga stabilitas keamanan dan kesehatan mental siswa di sekolah dapat terjaga secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas PGRI Palembang yang telah memberi dukungan finansial serta fasilitas moral terhadap pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

Cahaya Suksma, A. R., Mahendra Agus, H., Surur, M., & Yuliana, D. (2024). Analisis tindak perundungan verbal pada proses pembelajaran: Dampak pada motivasi dan prestasi belajar siswi kelas X studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan, 2*(2), 103–115. https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i2.318

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.

Haryono, P., Judijanto, L., Maidartati, M., Heriani, D., & Aryanti, N. (2024). *Dasar-dasar pendidikan usia dini: Konsep, teori & perkembangan*. PT Green Pustaka Indonesia.

Hastiani, M. P., Atika, A., & Sukmawati, E. (2024). *Perundungan no perilaku assertive yes, melalui bimbingan dan konseling di sekolah*. Mega Press Nusantara.

Idham, A. Z., & Idham, A. F. (2026). *Pendidikan dan kesehatan mental di era digital: Kajian teoretis dan strategi implementasi dalam konteks pendidikan modern*. CV Eureka Media Aksara.

Koesma, R. E., Nelwan, I., Abidin, F. A., Nelwan, P. R., & JaRI, Y. (2025). *Merdeka dari kekerasan: Belajar dari pengalaman*. Sanata Dharma University Press.

Kusbianto, G. B. E. K. (2025). Dampak lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa. *Menelisik Psikologi: Pemikiran dan Perspektif Mahasiswa*, 110.

Lutfi, S. H., Hasan, H. H., & Hermanto Harun, L. (2025). *Hukum perlindungan anak: Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam*. CV Dotplus Publisher.

Mustaqimmah, N., Farhatan, R., Sihombing, N. R., Putri, M., Azizah, N. N., Arista, T., Simanjorang, A. W., Yulianto, N. L., Albar, M. F., & Rahmana, A. D. (2025). Sosialisasi "Stop Bullying": Gambaran pengetahuan siswa berdasarkan hasil tes di SDN 166 Pekanbaru. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(3), 84–97. https://doi.org/10.51903/3at95q12

Muyasari, N., & Sunarso, A. (2025). Dampak perundungan lisan terhadap kecerdasan interpersonal peserta didik sekolah dasar. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy, 7*(1). https://doi.org/10.51214/002025071321000

Nurhayati, D. A. W. (2025). Eksplorasi pengalaman korban bullying: Narasi pribadi dan dampaknya terhadap perkembangan psikososial. *Journal of Society Bridge, 3*(2). https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.68

Putri, T. H. (2025). *Buku monograf harga diri korban perundung pada remaja*. Greenbook Publisher.

Qowim, H. A. N. (n.d.). *Sekolah bebas perundungan: Panduan praktis pencegahan perundungan berbasis sekolah perspektif Al-Qur'an*. Penerbit Adab.

Rayani, D., Garnika, E., & Aulia, A. R. (2026). *Membangun sekolah tanpa bullying: Langkah praktis menuju sekolah ramah anak*. Penerbit P4I.

Sari, N. M. D. S., Suastini, K., Anggawati, P. D. Y., Dinanti, D. P., Putri, N. L. W. A., & Ardianti, N. P. K. (2024). *Mencegah bully di sekolah dasar*. Nilacakra.

Syafwar, R., Marwenny, E., Fauzi, E., Wahyuni, S., Citra, H., Harniwati, Falillah, A., Puspita, L., & Putra, Y.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

D. (2024). Sosialisasi dan stop! perundungan di sekolah menuju lingkungan sekolah bebas perundungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas, 3*(1), 46–55.

Yunidar, M., Suputra, I. G. K. A., Tahir, M., & Halifah, N. (2024). *Solusi efektif cegah dan tangani perundungan di sekolah*. Kaizen Media Publishing.